



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Tebing;
3. Umur / tanggal lahir: 14 tahun / 3 November 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023 kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Mentok masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Anak sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Anak tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kusmoyo, S.H., dan Yeni, S.H., selaku Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Anak tersebut selama pemeriksaan di persidangan didampingi oleh orang tuanya, yaitu Ibu kandungnya yang bernama IBU ANAK dan juga Pembimbing Kemasyarakatan;

Terhadap Anak tersebut tidak dilakukan diversi karena didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal dan ancaman pidana untuk pasal yang didakwakan kepada Anak tersebut adalah 7 (tujuh) tahun penjara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Mentok tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang untuk Anak, Nomor Register Litmas yang telah merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA kelas II Pangkalpinang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

Setelah membaca Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat tertanggal 11 Agustus 2023 yang merekomendasikan bahwa Anak dipidana penjara di LPKA dengan pertimbangan perbuatan Anak merugikan dan meresahkan masyarakat;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Rangka: MH3256005AK710955 Nomor Mesin 256710862;
  - 1 (satu) buah BPKB atas nama Endek;
  - Uang senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;Dikembalikan kepada ANAK;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Anak dikenakan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. ANAK masih anak-anak dan masih dalam proses tumbuh kembang;
2. ANAK mengakui terus terang perbuatannya dan santun selama proses persidangan;
3. ANAK menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. ANAK memiliki kemauan untuk memperbaiki diri lebih baik;
5. Orang tua ANAK masih sanggup untuk mengurus dan menjaga agar Anak lebih baik lagi ke depannya;

Setelah mendengar permohonan pribadi Anak yang disampaikan secara lisan pada tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesal, mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dan permohonan keringanan hukuman tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan semula dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari Penasihat Hukumnya maupun Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Setelah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh ibu kandung Anak tersebut yang pada pokoknya ibu kandung Anak tersebut memohon agar Anak dijatuhi pidana seringan-ringannya, karena ibu kandung Anak masih sanggup untuk mendidik dan merawat Anak dengan baik;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ANAK pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di toko milik SAKSI I di Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Kejadian Pertama;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada awalnya Anak menunggu di rumah Anak, kemudian setelah berbunyinya Adzan Maghrib Anak langsung menuju ke arah toko milik SAKSI I yang mana jarak toko SAKSI I dan rumah tempat Anak tinggal tersebut hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, kemudian setelah Anak sampai di toko SAKSI I tersebut, Anak langsung masuk ke dalam toko melalui pintu belakang toko dengan hanya mendorong pintu tersebut dikarenakan pada saat itu pintu belakang toko tersebut tidak terkunci kemudian setelah Anak masuk ke dalam toko Anak langsung menuju ke arah meja yang ada di dalam toko tersebut kemudian setelah itu Anak mengambil satu buah plastik hitam yang di dalamnya berisikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Anak langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang toko tersebut;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk



Kejadian Kedua

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB awalnya Anak menunggu di rumah Anak, kemudian setelah berbunyinya Adzan Maghrib Anak langsung menuju ke arah toko milik SAKSI I kemudian setelah Anak sampai di toko SAKSI I tersebut Anak langsung masuk ke dalam toko melalui pintu belakang toko dengan hanya mendorong pintu tersebut dikarenakan pada saat itu pintu belakang toko tersebut tidak terkunci kemudian setelah Anak masuk ke dalam toko Anak langsung menuju ke arah meja yang ada didalam toko tersebut kemudian setelah itu Anak mengambil satu buah plastik hitam yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian setelah itu Anak langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang toko tersebut;

Bahwa uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan uang tunai senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang bermerek Yamaha Jupiter MX seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang tersebut Anak gunakan untuk membeli bensin dan oli motor dan tersisa hanya uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada SAKSI I untuk mengambil uang tersebut;

Bahwa akibat peristiwa tersebut SAKSI I mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori anak dibawah umur (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sebagaimana dibuktikan dan diterangkan dengan alat bukti surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan di Bangka Barat pada tanggal 14 November 2008 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Drs Marzuki, M.Pd yang menerangkan bahwa di Bangka Barat pada tanggal tiga november tahun dua ribu delapan telah lahir **ANAK** anak ke-3 (tiga) laki-laki dari **AYAH ANAK** dan **IBU ANAK**;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sebagai tetangga tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi ada kehilangan sejumlah uang dan barang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat SAKSI II masuk ke dalam toko yang berada di Kabupaten Bangka Barat hendak mengambil uang bersama milik Saksi yang disimpan di dalam plastik hitam dan diletakkan di dalam laci toko sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu SAKSI II melihat uang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa uang yang hilang tersebut beragam nominalnya ada yang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), ada yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ada yang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), ada yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Saksi dan SAKSI II mencari di sekitar tempat tinggal Saksi tetapi uang tersebut tidak dapat ditemukan, lalu Saksi juga ada bertanya ke SAKSI II yang merupakan istri Saksi, dan istri Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi melihat SAKSI III hendak berbelanja di toko Saksi, lalu Saksi ada menceritakan kejadian kehilangan tersebut kepada SAKSI III;
- Bahwa kemudian SAKSI III mengatakan kepada Saksi ada melihat Anak pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WIB keluar dengan terburu-buru dari toko Saksi dengan tangan kanan seperti

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang sesuatu yang disembunyikan di balik pakaiannya lalu Anak masuk ke dalam rumahnya yang berada tepat di seberang toko milik Saksi;

- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi kemudian melapor ke polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 SAKSI II juga ada menceritakan kepada Saksi bahwa ada juga uang yang hilang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 7 (tujuh) bungkus rokok;
- Bahwa dari cerita SAKSI II, uang yang hilang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 7 (tujuh) bungkus rokok yang harga per bungkusnya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 tetapi SAKSI II tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi pada hari Rabu tersebut;
- Bahwa sehari-sehari toko milik Saksi buka dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB lalu istirahat untuk salat Magrib kemudian lanjut buka kembali dari pukul 18.30 sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa yang mengelola toko tersebut hanya Saksi beserta SAKSI II;
- Bahwa uang yang hilang tersebut merupakan uang hasil penjualan toko;
- Bahwa ketika istirahat untuk salat Magrib, baik Saksi maupun SAKSI II terkadang mengunci toko tersebut tetapi terkadang juga tidak dikunci karena merasa aman serta untuk hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 dan Jumat tanggal 4 Agustus 2023, pintu toko memang tidak dalam keadaan dikunci;
- Bahwa saat ditinggal istirahat salat magrib, lampu di dalam toko biasanya belum dihidupkan;
- Bahwa bangunan toko permanen dan masih menyambung dengan bangunan tempat tinggal Saksi yang bentuknya memanjang, sedangkan Saksi bersama SAKSI II biasanya salat pada bagian belakang bangunan tersebut sedangkan bangunan toko berada pada bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil uang maupun rokok tersebut;
- Bahwa Anak sudah 1 (satu) bulan tinggal bersama kakak dan abang iparnya di rumah yang berada di seberang jalan toko Saksi sedangkan SAKSI III biasa bekerja di rumah tetangga Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Agustus 2023 setelah Saksi mendengar cerita dari SAKSI III, Saksi ada mendatangi tempat tinggal Anak yang berada di seberang toko Saksi, tetapi kemudian hanya berjumpa dengan kakak dari Anak, dan kakak dari Anak tersebut menyatakan bahwa Anak dan ANAK SAKSI IV sedang pergi ke Kota Pangkalpinang;
  - Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi hanya menginginkan uang tersebut kembali dan tidak mau barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada Saksi;
  - Bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, orang tua Anak ada memberikan uang sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai ganti kerugian;
  - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;
  - Bahwa Saksi membenarkan Anak yang dihadapkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI II, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sebagai tetangga tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi ada kehilangan sejumlah uang dan barang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat SAKSI II masuk ke dalam toko yang berada di Kabupaten Bangka Barat hendak mengambil uang bersama milik Saksi yang disimpan di dalam plastik hitam dan diletakkan di dalam laci toko sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu SAKSI II melihat uang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa uang yang hilang tersebut beragam nominalnya ada yang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), ada yang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), ada yang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), ada yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian, Saksi dan SAKSI II mencari di sekitar tempat tinggal Saksi tetapi uang tersebut tidak dapat ditemukan, lalu Saksi juga ada bertanya ke SAKSI I yang merupakan suami Saksi, dan suami Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi ada diceritakan oleh SAKSI I bahwa SAKSI III mengatakan kepada SAKSI I ada melihat Anak pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WIB keluar dengan terburu-buru dari toko Saksi dengan tangan kanan seperti memegang sesuatu yang disembunyikan di balik pakaiannya lalu Anak masuk ke dalam rumahnya yang berada tepat di seberang toko milik Saksi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, SAKSI I kemudian melapor ke polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Saksi juga ada menceritakan kepada SAKSI I bahwa ada juga uang yang hilang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 7 (tujuh) bungkus rokok;
- Bahwa uang yang hilang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 7 (tujuh) bungkus rokok yang harga per bungkusnya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 tetapi Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada SAKSI I pada hari Rabu tersebut;
- Bahwa sehari-sehari toko milik Saksi buka dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB lalu istirahat untuk salat Magrib kemudian lanjut buka kembali dari pukul 18.30 sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa yang mengelola toko tersebut hanya Saksi beserta SAKSI I;
- Bahwa uang yang hilang tersebut merupakan uang hasil penjualan toko;
- Bahwa ketika istirahat untuk salat Magrib, baik Saksi maupun SAKSI I terkadang mengunci toko tersebut tetapi terkadang juga tidak dikunci karena merasa aman serta untuk hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 dan Jumat tanggal 4 Agustus 2023, pintu toko memang tidak dalam keadaan dikunci;
- Bahwa saat ditinggal istirahat salat magrib, lampu di dalam toko biasanya belum dihidupkan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan toko permanen dan masih menyambung dengan bangunan tempat tinggal Saksi yang bentuknya memanjang, sedangkan Saksi bersama SAKSI I biasanya salat pada bagian belakang bangunan tersebut sedangkan bangunan toko berada pada bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil uang maupun rokok tersebut;
- Bahwa Anak sudah 1 (satu) bulan tinggal bersama kakak dan abang iparnya di rumah yang berada di seberang jalan toko Saksi sedangkan SAKSI III biasa bekerja di rumah tetangga Saksi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya menginginkan uang tersebut kembali dan tidak mau barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, orang tua Anak ada memberikan uang sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai ganti kerugian;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan Anak yang dihadapkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. SAKSI III di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sebagai tetangga tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan Saksi ada melihat Anak yang keluar dari toko SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WIB ketika Saksi sedang bekerja di rumah bos Saksi yang berada di samping toko SAKSI I dan SAKSI II, Saksi ada melihat Anak keluar dengan terburu-buru dari toko SAKSI I dan SAKSI II yang berada di Kabupaten Bangka Barat dengan tangan kanan seperti memegang



sesuatu yang disembunyikan di balik pakaiannya lalu Anak masuk ke dalam rumahnya yang berada di sebarang toko milik Saksi;

- Bahwa Saksi tetap melanjutkan bekerja dan tidak ada ada perasaan curiga saat itu;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Saksi hendak berbelanja ke toko SAKSI I dan SAKSI II tersebut, Saksi ada mendapat cerita bahwa SAKSI I dan SAKSI II ada kehilangan uang dan juga rokok lalu Saksi menceritakan bahwa ada melihat Anak keluar dengan terburu-buru dari toko SAKSI I dan SAKSI II pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.15 WIB;

- Bahwa Saksi masih mengenali bahwa yang waktu itu Saksi lihat adalah Anak yang dihadapkan ke persidangan meskipun saat itu kondisi sudah remang-remang sore hari;

- Bahwa atas kehilangan tersebut, SAKSI I kemudian melapor ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. ANAK SAKSI IV yang keterangannya dibacakan di persidangan dan sebelumnya telah disumpah saat penyidikan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan abang ipar dari Anak;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Anak ada mengambil barang pada Toko Birat milik SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Anak ada membelikan makanan pokok kepada Anak Saksi, kemudian Anak Saksi ada menanyakan itu uang darimana, lalu dijawab Anak dari warung Birat dan kemudian Anak Saksi ada mengatakan jangan mengambil di sana lagi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 agustus sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di belakang rumah Anak Saksi, Anak Saksi bersama dengan Anak ada menghitung uang kemudian Anak Saksi pulang ke rumah dan selanjutnya Anak Saksi dan Anak melihat-lihat motor di facebook kemudian didapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Anak Saksi menemani Anak ke Pangkalpinang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil uang dan barang dari Toko Birat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, uang yang diambil tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah dibelikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX tersebut serta biaya untuk ongkos dan makan selama di perjalanan;

Terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ANAK, dengan didampingi oleh ibu kandungnya bernama IBU ANAK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Anak ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Anak mengambil barang milik SAKSI I dari dalam toko yang berada di Kabupaten Bangka Barat sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Anak ada mengambil uang milik SAKSI I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta 3 (tiga) bungkus rokok;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, pada awalnya Anak menunggu di rumah Anak, kemudian setelah berbunyinya Adzan Magrib Anak langsung menuju ke arah toko milik SAKSI I yang mana jarak toko SAKSI I dan rumah tempat Anak tinggal tersebut hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian setelah Anak sampai di toko SAKSI I tersebut Anak langsung masuk ke dalam toko melalui pintu belakang toko dengan hanya mendorong pintu tersebut dikarenakan pada saat itu pintu belakang toko tersebut tidak terkunci;
- Bahwa setelah Anak masuk ke dalam toko, Anak langsung menuju ke arah meja yang ada di dalam toko tersebut kemudian setelah itu Anak mengambil satu buah plastik hitam yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga 3 (tiga) bungkus

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok kemudian setelah itu Anak langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang toko tersebut;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Anak gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak dan sabun serta ada untuk membayar hutang kakak Anak ke tetangga;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Anak ada mengambil uang milik SAKSI I tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara awalnya Anak menunggu di rumah Anak, kemudian setelah berbunyinya Adzan Magrib, Anak langsung menuju ke arah toko milik SAKSI I kemudian setelah Anak sampai di toko SAKSI I tersebut Anak langsung masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dengan hanya mendorong pintu tersebut dikarenakan pada saat itu pintu belakang toko tersebut tidak terkunci;

- Bahwa kemudian setelah Anak masuk ke dalam toko, Anak langsung menuju ke arah meja yang ada di dalam toko tersebut kemudian setelah itu Anak mengambil satu buah plastik hitam yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian setelah itu Anak langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang toko tersebut;

- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah ada yang melihat Anak saat itu atau tidak, dan setelah kembali ke rumah, Anak ada menghitung uang bersama ANAK SAKSI IV di belakang rumah lalu uang tersebut kemudian di kubur di belakang rumah;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 Anak di temani oleh ANAK SAKSI IV pergi ke kota Pangkalpinang menggunakan mobil bus untuk membeli satu unit sepeda motor menggunakan uang yang telah diambil Anak pada hari Jumat dan sesampainya di Kota Pangkalpinang Anak langsung pergi untuk membeli motor merek Yamaha Jupiter MX seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli motor dan juga ada makan di sana, Anak dan ANAK SAKSI IV pulang kembali menuju rumah;

- Bahwa pada saat di perjalanan pulang, kakak perempuan Anak ada menelepon Anak dan memberitahukan kepada Anak bahwa Anak sudah ketahuan maling kemudian setelah mendapatkan telepon tersebut Anak dan ANAK SAKSI IV langsung menuju Kabupaten Bangka Barat ke rumah temannya ANAK SAKSI IV kemudian sesampainya di sana, ANAK SAKSI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV meminta temannya untuk mengantarkan ANAK SAKSI IV ke Kabupaten Bangka Barat sedangkan Anak menunggu di rumah tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Anak menuju Kabupaten Bangka Barat dan setelah sampai di sana Anak berhenti sebentar di arah salah satu warung yang ada di Kabupaten Bangka Barat dan pada saat Anak sedang berada di warung tersebut tiba-tiba Anak didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak Anak kenal dan langsung membawa Anak ke rumah pemilik toko yang Anak ambil uangnya kemudian Anak langsung dibawa ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang bermerek Yamaha Jupiter MX seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang tersebut Anak gunakan untuk membeli bensin dan oli motor dan tersisa hanya uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak berencana motor yang telah dibeli tersebut nantinya akan digunakan untuk bekerja maupun keperluan sehari-hari Anak, kakak dari Anak maupun ANAK SAKSI IV;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin saat mengambil uang tersebut;
- Bahwa Anak saat mengambil uang tersebut ada meminjam senter milik ANAK SAKSI IV;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 waktu malam hari Anak dan ANAK SAKSI IV sempat ke toko milik SAKSI I akan tetapi toko tersebut terkunci sehingga tidak jadi mengambil barang;
- Bahwa Anak melakukan mengambil uang yang pertama kali atas inisiatif sendiri dimana saat itu melihat kakak perempuan Anak yang tidak makan sehingga anak mengambil uang di toko milik SAKSI I sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk makan dan kebutuhan sehari-hari serta membayar hutang kakak Anak sedangkan untuk kejadian yang kedua juga atas inisiatif sendiri tetapi kakak Anak ada menunggu hasilnya di rumah;
- Bahwa Anak sudah mengamati toko milik SAKSI I dari seberang jalan jika waktu magrib tiba biasanya toko akan tutup sebentar karena SAKSI I dan SAKSI II salat magrib di bagian belakang rumah tersebut;
- Bahwa Anak baru sekitar 1 (satu) bulan tinggal bersama dengan kakak dan abang ipar yaitu ANAK SAKSI IV untuk keperluan menjadi wali nikah dari kakak si Anak, sebelumnya Anak tinggal bersama dengan orang tuanya yang bernama IBU ANAK dan ayah tiri Anak;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa di persidangan tanggal 29 Agustus 2023, Anak melalui orang tuanya sudah mengembalikan kerugian kepada SAKSI I berupa uang tunai sejumlah Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak pada tanggal 14 November 2008 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Drs Marzuki, M.Pd yang menerangkan bahwa di Kabupaten Bangka Barat telah lahir **ANAK** yang merupakan anak ketiga laki-laki dari AYAH ANAK dan IBU ANAK;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Rangka: MH3256005AK710955 Nomor Mesin 256710862
2. 1 (satu) buah BPKB atas nama Endek;
3. Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 123/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 9 Agustus 2023 serta terhadap barang bukti tersebut Anak menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Anak dan hasil penelitian kemasyarakatan dan berkas-berkas lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum atau keadaan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 waktu malam hari Anak dan ANAK SAKSI IV sempat ke toko milik SAKSI I yang berada di Kabupaten Bangka Barat akan tetapi toko tersebut terkunci sehingga tidak jadi mengambil barang;
- Bahwa Anak mengamati toko milik SAKSI I dari seberang jalan dan jika waktu magrib tiba biasanya toko akan tutup sebentar karena SAKSI I dan SAKSI II salat magrib di bagian belakang rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, pada awalnya Anak menunggu di rumah Anak, kemudian setelah berbunyinya Adzan Magrib Anak langsung menuju ke arah toko milik SAKSI I yang mana jarak toko SAKSI I dan rumah tempat Anak tinggal tersebut hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian setelah Anak sampai di toko SAKSI I tersebut Anak langsung masuk ke dalam toko melalui pintu belakang toko dengan hanya mendorong pintu tersebut dikarenakan pada saat itu pintu belakang toko tersebut tidak terkunci;
- Bahwa setelah Anak masuk ke dalam toko, Anak langsung menuju ke arah meja yang ada di dalam toko tersebut kemudian setelah itu Anak mengambil satu buah plastik hitam yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga 3 (tiga) bungkus rokok kemudian setelah itu Anak langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang toko tersebut;
- Bahwa Anak melakukan mengambil uang yang pertama kali atas inisiatif sendiri dimana saat itu melihat kakak perempuan Anak yang tidak makan sehingga anak mengambil uang di toko milik SAKSI I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Anak gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak dan sabun serta ada untuk membayar hutang kakak Anak ke tetangga;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Anak ada mengambil uang milik SAKSI I tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara awalnya Anak menunggu di rumah Anak, kemudian setelah berbunyinya Adzan Magrib, Anak langsung menuju ke arah toko milik SAKSI I kemudian setelah Anak sampai di toko SAKSI I tersebut Anak langsung masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dengan hanya mendorong pintu tersebut dikarenakan pada saat itu pintu belakang toko tersebut tidak terkunci;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk



- Bahwa kemudian setelah Anak masuk ke dalam toko, Anak langsung menuju ke arah meja yang ada di dalam toko tersebut kemudian setelah itu Anak mengambil satu buah plastik hitam yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian setelah itu Anak langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang toko tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah ada yang melihat Anak saat itu atau tidak, dan setelah kembali ke rumah, Anak ada menghitung uang bersama ANAK SAKSI IV di belakang rumah lalu uang tersebut kemudian dikubur di belakang rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Agustus 2023 Anak mengambil uang yang dikubur tersebut lalu ditemani oleh ANAK SAKSI IV pergi ke kota Pangkalpinang menggunakan mobil bus untuk membeli satu unit sepeda motor menggunakan uang yang telah diambil Anak pada hari Jumat dan sesampainya di Kota Pangkalpinang Anak langsung pergi untuk membeli motor merek Yamaha Jupiter MX seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli motor dan juga ada makan di sana, Anak dan ANAK SAKSI IV pulang kembali menuju rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Agustus 2023 setelah SAKSI I mendengar cerita dari SAKSI III, SAKSI I ada mendatangi tempat tinggal Anak yang berada di seberang toko SAKSI I, tetapi kemudian hanya berjumpa dengan kakak dari Anak, dan kakak dari Anak tersebut menyatakan bahwa Anak dan ANAK SAKSI IV sedang pergi ke Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat di perjalanan pulang, kakak perempuan Anak ada menelepon Anak dan memberitahukan kepada Anak bahwa Anak sudah ketahuan maling kemudian setelah mendapatkan telepon tersebut Anak dan ANAK SAKSI IV langsung menuju Kabupaten Bangka Barat ke rumah temannya ANAK SAKSI IV kemudian sesampainya di sana, ANAK SAKSI IV meminta temannya untuk mengantarkan ANAK SAKSI IV ke Kabupaten Bangka Barat sedangkan Anak menunggu di rumah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Anak menuju Kabupaten Bangka Barat dan setelah sampai di sana Anak berhenti sebentar di arah salah satu warung yang ada di Kabupaten Bangka Barat dan pada saat Anak sedang berada di warung tersebut tiba-tiba Anak didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak Anak kenal dan langsung membawa Anak ke rumah pemilik toko yang Anak ambil uangnya kemudian Anak langsung dibawa ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang bermerek Yamaha Jupiter MX seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang tersebut Anak gunakan untuk membeli bensin dan oli motor dan tersisa hanya uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak berencana motor yang telah dibeli tersebut nantinya akan digunakan untuk bekerja maupun keperluan sehari-hari Anak, kakak dari Anak maupun ANAK SAKSI IV;
- Bahwa akibat dua kejadian tersebut SAKSI I dan SAKSI II mengalami kerugian sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak baru sekitar 1 (satu) bulan tinggal bersama dengan kakak dan abang ipar yaitu ANAK SAKSI IV untuk keperluan menjadi wali nikah dari kakak si Anak, sebelumnya Anak tinggal bersama dengan orang tuanya yang bernama IBU ANAK dan ayah tiri Anak;
- Bahwa bangunan toko permanen dan masih menyambung dengan bangunan tempat tinggal SAKSI I dan SAKSI II yang bentuknya memanjang, sedangkan SAKSI I bersama SAKSI II biasanya salat pada bagian belakang bangunan tersebut sedangkan bangunan toko berada pada bagian depan;
- Bahwa ketika istirahat untuk salat Magrib, baik SAKSI I maupun SAKSI II terkadang mengunci toko tersebut tetapi terkadang juga tidak dikunci karena merasa aman;
- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Drs Marzuki, M.Pd yang menerangkan bahwa di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 3 November 2008 telah lahir **ANAK** yang merupakan anak ketiga laki-laki dari AYAH ANAK dan IBU ANAK;
- Bahwa SAKSI I dan SAKSI II tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil uang maupun rokok tersebut;
- Bahwa SAKSI I dan SAKSI II hanya menginginkan uang tersebut kembali dan tidak mau barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, orang tua Anak ada memberikan uang sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada SAKSI I dan SAKSI II sebagai ganti kerugian;
- Bahwa SAKSI I dan SAKSI II memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak tersebut dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Barangsiapa;
- 2.-----Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4.-----Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 5.-----Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut ketentuan ini adalah orang perseorangan, pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya dan setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Anak di dalam surat dakwaan Jaksa Anak, ternyata benar bahwa Anak adalah bernama **ANAK** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Anak adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Anak secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang demikian pula pengertian mengambil menurut R.Soesilo dalam KUHP halaman 250, mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu Anak mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 17;

Menimbang bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 dinyatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada Anak, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang bahwa pengertian barang menunjuk pada barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250);

Menimbang bahwa kepunyaan memiliki arti milik yang mana memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 waktu malam hari Anak dan ANAK SAKSI IV sempat ke toko milik SAKSI I yang berada di Kabupaten Bangka Barat akan tetapi toko tersebut terkunci sehingga tidak jadi mengambil barang;

Menimbang, bahwa Anak mengamati toko milik SAKSI I dari seberang jalan dan jika waktu magrib tiba biasanya toko akan tutup sebentar kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, pada awalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menunggu di rumah Anak, kemudian setelah berbunyinya Adzan Magrib Anak langsung menuju ke arah toko milik SAKSI I yang mana jarak toko SAKSI I dan rumah tempat Anak tinggal tersebut hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa setelah Anak sampai di toko SAKSI I tersebut Anak langsung masuk ke dalam toko melalui pintu belakang toko dengan hanya mendorong pintu tersebut dikarenakan pada saat itu pintu belakang toko tersebut tidak terkunci dan setelah Anak masuk ke dalam toko, Anak langsung menuju ke arah meja yang ada di dalam toko tersebut kemudian setelah itu Anak mengambil satu buah plastik hitam yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga 3 (tiga) bungkus rokok kemudian setelah itu Anak langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang toko tersebut;

Menimbang, bahwa Anak melakukan mengambil uang yang pertama kali atas inisiatif sendiri dimana saat itu melihat kakak perempuan Anak yang tidak makan sehingga anak mengambil uang di toko milik SAKSI I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Anak gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak dan sabun serta ada untuk membayar hutang kakak Anak ke tetangga;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Anak ada mengambil uang milik SAKSI I tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara awalnya Anak menunggu di rumah Anak, kemudian setelah berbunyinya Adzan Magrib, Anak langsung menuju ke arah toko milik SAKSI I kemudian setelah Anak sampai di toko SAKSI I tersebut Anak langsung masuk ke dalam toko melalui pintu belakang dengan hanya mendorong pintu tersebut dikarenakan pada saat itu pintu belakang toko tersebut tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah Anak masuk ke dalam toko, Anak langsung menuju ke arah meja yang ada di dalam toko tersebut kemudian setelah itu Anak mengambil satu buah plastik hitam yang di dalamnya berisikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian setelah itu Anak langsung pergi melarikan diri melalui pintu belakang toko tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengetahui apakah ada yang melihat Anak saat itu atau tidak, dan setelah kembali ke rumah, Anak ada menghitung uang bersama ANAK SAKSI IV di belakang rumah lalu uang tersebut kemudian dikubur di belakang rumah kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Agustus 2023 Anak mengambil uang yang dikubur tersebut lalu ditemani oleh ANAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI IV pergi ke kota Pangkalpinang menggunakan mobil bus untuk membeli satu unit sepeda motor menggunakan uang yang telah diambil Anak pada hari Jumat dan sesampainya di Kota Pangkalpinang Anak langsung pergi untuk membeli motor merek Yamaha Jupiter MX seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membeli motor, Anak dan ANAK SAKSI IV pulang kembali menuju rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Agustus 2023 setelah SAKSI I mendengar cerita dari SAKSI III, SAKSI I ada mendatangi tempat tinggal Anak yang berada di seberang toko SAKSI I, tetapi kemudian hanya berjumpa dengan kakak dari Anak, dan kakak dari Anak tersebut menyatakan bahwa Anak dan ANAK SAKSI IV sedang pergi ke Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan pulang dari membeli motor di Pangkalpinang, kakak perempuan Anak ada menelepon Anak dan memberitahukan kepada Anak bahwa Anak sudah ketahuan maling kemudian setelah mendapatkan telepon tersebut Anak dan ANAK SAKSI IV langsung menuju Kabupaten Bangka Barat ke rumah temannya ANAK SAKSI IV kemudian sesampainya di sana, ANAK SAKSI IV meminta temannya untuk mengantarkan ANAK SAKSI IV ke Kabupaten Bangka Barat sedangkan Anak menunggu di rumah tersebut dan sekitar pukul 18.00 WIB, Anak menuju Kabupaten Bangka Barat dan setelah sampai di sana Anak berhenti sebentar di arah salah satu warung yang ada di Kabupaten Bangka Barat dan pada saat Anak sedang berada di warung tersebut tiba-tiba Anak didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak Anak kenal dan langsung membawa Anak ke rumah pemilik toko yang Anak ambil uangnya kemudian Anak langsung dibawa ke Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dua kejadian tersebut SAKSI I dan SAKSI II mengalami kerugian sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Anak yang ada mengambil uang dari toko SAKSI I dan SAKSI II pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga 3 (tiga) bungkus rokok kemudian pada pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Anak juga ada mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari toko tersebut maka menurut Hakim adalah tepat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut termasuk



perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Anak atau melanggar hak orang lain (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa dalam teori ilmu hukum dikenal delik *dolus*/kesengajaan dan delik *culpus*/kelalaian, selanjutnya dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*, kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan; Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu,





perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya;

3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat (*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*), kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809 dicantumkan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, *Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan;

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharapakan atau membayangkan adanya suatu akibat, adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah dengan maksud, tidak ada corak kesengajaan selain sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*) dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif;

Menimbang bahwa dari sudut titik beratnya larangan, maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil); dalam perkara pencurian tergolong delik formil, karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu, jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak melakukan mengambil uang yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 atas inisiatif sendiri dimana saat itu melihat kakak perempuan Anak yang tidak makan sehingga anak mengambil uang di toko milik SAKSI I dan SAKSI II sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta tiga bungkus rokok kemudian uang tersebut sudah habis Anak gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak dan sabun serta ada untuk membayar hutang kakak Anak ke tetangga;

Menimbang, bahwa berikutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Anak ada mengambil uang milik SAKSI I dan SAKSI II tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu uang tersebut Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor yang bermerek Yamaha Jupiter MX seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga ada makan di Pangkalpinang, kemudian sisa uang tersebut Anak gunakan untuk membeli bensin dan oli motor sehingga hanya tersisa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Anak berencana motor yang telah dibeli tersebut nantinya akan digunakan untuk bekerja maupun keperluan sehari-hari Anak, kakak dari Anak maupun ANAK SAKSI IV;

Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil uang maupun rokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Anak yang ada mengambil uang dan rokok dari toko SAKSI I dan SAKSI II kemudian uang tersebut sudah habis Anak gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak dan sabun serta ada untuk membayar hutang kakak Anak ke tetangga serta membeli motor Yamaha Jupiter MX dan juga ada membeli makan di Pangkalpinang, membeli bensin dan oli motor dan Anak berencana motor yang telah dibeli tersebut nantinya akan digunakan untuk bekerja maupun keperluan sehari-hari Anak, kakak dari Anak maupun ANAK SAKSI IV tanpa ada izin dari SAKSI I dan SAKSI II maka menurut Hakim adalah tepat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut termasuk perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit demikian juga menurut R. Soesilo pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda rumah batas nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal, sedangkan, yang dimaksud dengan pekarangan tertutup, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang bahwa yang disebut dengan berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak mengambil uang dan rokok tanpa izin pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 dan juga pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 di waktu yang sama sekitar pukul 18.00 WIB setelah Adzan Magrib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, SAKSI II serta keterangan Anak bahwa bangunan toko permanen dan masih menyambung dengan bangunan tempat tinggal SAKSI I dan SAKSI II yang bentuknya memanjang, sedangkan SAKSI I bersama SAKSI II biasanya salat pada bagian

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



belakang bangunan tersebut sedangkan bangunan toko berada pada bagian depan dan ketika istirahat untuk Salat Magrib, baik SAKSI I maupun SAKSI II terkadang mengunci toko tersebut tetapi terkadang juga tidak dikunci karena merasa aman;

Menimbang, bahwa SAKSI I maupun SAKSI II tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil uang maupun rokok di toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Anak yang tanpa izin dari SAKSI I dan SAKSI II pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 dan juga pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 di waktu yang sama sekitar pukul 18.00 WIB setelah Adzan Magrib ada mengambil uang dan rokok dari bangunan toko permanen yang masih menyambung dengan bangunan tempat tinggal SAKSI I dan SAKSI II maka menurut Hakim adalah tepat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut termasuk perbuatan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak sehingga dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah perbuatan tersebut mempunyai jenis yang sama dikarenakan:

a. Adanya kesatuan kehendak;

Adanya satu keputusan kehendak si pembuat dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

b. perbuatan-perbuatan itu sejenis;

Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya;

c. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya, artinya, jika waktu itu sudah berjalan sekian lama tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan sebagai berulang bukan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak telah mengambil barang milik orang lain tanpa hak pada waktu malam dari dalam toko sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian yang pertama pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sehingga perbuatan tersebut hanya berjarak 2 (dua) hari saja dan barang yang diambil oleh Anak tersebut hendak digunakan untuk keperluan sehari-hari maka menurut Hakim adalah tepat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut harus dipandang sebagai antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sehingga dengan demikian unsur kelima tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak, pada pokoknya Hakim sependapat dan akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pendapat ibu kandung Anak yang bernama IBU ANAK yang menyatakan masih sanggup mendidik dan mengurus Anak agar ke depannya Anak tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Anak memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Anak mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Anak dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Anak di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Anak dan oleh karenanya kepada Anak haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan maka Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Anak bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Anak namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Anak atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Anak yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang untuk **ANAK**, Register Litmas yang telah merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA kelas II Pangkalpinang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim tidak sependapat agar anak menjalani pidana penjara karena pada bagian kesimpulan laporan tersebut juga tertulis bahwa faktor utama penyebab Anak terlibat dalam permasalahan ini karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pergaulan yang kurang baik, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan yang pertama serta pihak korban bersedia memaafkan perbuatan Anak sehingga tidaklah tepat jika Anak harus menjalani pidana penjara;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, terkait jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Nomor Register Litmas yang mana Anak direkomendasikan untuk diberikan Pembinaan di LPKA kelas II Pangkalpinang serta sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum yaitu agar Anak dijatuhi pidana penjara, menurut Hakim jenis pidana pokok penjara tersebut tidak tepat apabila dijatuhkan kepada Anak karena substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut, proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban oleh karenanya Hakim harus lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak maka terhadap Anak lebih tepat dijatuhi jenis pidana pokok berupa pidana dengan syarat sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan syarat umum dan syarat khusus yang tetap memperhatikan kebebasan anak namun juga menghindarkan Anak dari pergaulan yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kepada Anak perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak syarat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus adalah Anak melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa mengingat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa Anak kurang pengawasan dari orang tua dan pergaulan yang kurang baik yang mana hal tersebut yang menjadi faktor utama penyebab Anak melakukan tindak pidana pencurian serta mengingat kebebasan Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak maka Hakim akan menjatuhkan syarat khusus berupa Anak agar ditempatkan di rumah orang tua Anak tersebut di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan Anak menjalani wajib lapor dengan didampingi orang tuanya dan memberitahukan kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani pidana dengan syarat pengawasan tersebut;

Menimbang bahwa terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan baik pidana maupun masa percobaan termasuk syarat umum dan syarat khusus, Hakim akan menjatuhkan dalam amar putusan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak serta terkhusus untuk lamanya syarat khusus Hakim tetap memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam



mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Anak, Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis berkaitan dengan perbuatan Anak tersebut sehingga cukup beralasan bagi Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*), Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Anak bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Anak namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Anak atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Anak yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana dengan syarat pengawasan maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Rangka: MH3256005AK710955 Nomor Mesin 256710862;
2. 1 (satu) buah BPKB atas nama Endek;
3. Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Terhadap barang bukti tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh Anak dari hasil kejahatan dengan mencuri uang dari SAKSI I dan SAKSI II tetapi di persidangan SAKSI I dan SAKSI II menyatakan tidak mau menerima barang bukti tersebut, juga orang tua Anak, IBU ANAK, saat di persidangan sudah melakukan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Anak maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak melalui orang tuanya di persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 ada memberikan ganti kerugian kepada SAKSI I dan SAKSI II;
- SAKSI I dan SAKSI II di persidangan memaafkan perbuatan Anak;
- Anak melakukan perbuatan pidana akibat pengaruh buruk dari kakak dan abang ipar Anak;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang bersifat administratif;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, disertai **syarat umum**: Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, dan **syarat khusus**: Anak untuk ditempatkan di rumah orang tua Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam seminggu dengan didampingi orang tuanya dan memberitahukan kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani pidana dengan syarat pengawasan tersebut selama 5 (lima) bulan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Rangka: MH3256005AK710955 Nomor Mesin 256710862;

2. 1 (satu) buah BPKB atas nama Endek;

3. Uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Dikembalikan kepada Anak;

7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh, Arindo S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial serta orang tua Anak di Pengadilan Negeri Mentok.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardi Jumaidi, S.H.

Arindo, S.H.